

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM DI KECAMATAN  
BANGKINANG KOTA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**NAMA : MAYARNI  
NIM : 1774201031  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
RIAU  
2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem negara kesatuan. Berdasarkan kenyataan-kenyataan itu tidaklah berlebihan apabila otonomi dapat dipandang sebagai salah satu sendi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam perumahaan Indonesia yang merdeka.<sup>1</sup> Secara garis besar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu *Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu*”.<sup>2</sup> Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya Batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam sistem pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.

---

<sup>1</sup>Ayu Purnamawati, I. G., *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapat Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua*, Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 1, Januari 2014, hal. 143.

<sup>2</sup>Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai suatu urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil-hasilnya. Tujuannya adalah upaya secara sistematis dan terpadu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, serta menjaga keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>3</sup> Dengan demikian pemerintahan daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan pembangunan.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kreativitas, nyata dan bertanggungjawab, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Peran daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan

---

<sup>3</sup>Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002, hal. 5.

<sup>4</sup>Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, STIE YKPN, Yogyakarta, 2001, hal. 10.

perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.<sup>5</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan perparkiran, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, tempat parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu kendaraan bermotor dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.<sup>6</sup> Parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi, parkir beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah maupun swasta, namun di sisi lain perparkiran yang bisa menjadi sumber dana ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum menggunakan lahan-lahan tertentu secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, membuat tempat parkir ilegal dan mematok harga parkir sesuai keinginan mereka, serta mengambil tepi jalan untuk dijadikan tempat parkir, yang pada akhirnya parkir menjadi hal meresahkan bagi beberapa pengguna motor misalnya kemacetan, maraknya parkir tanpa izin, juru parkir di bawah umur, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, dan lain sebagainya. Padahal Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Parkir menyatakan pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

---

<sup>5</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 123.

<sup>6</sup>Lihat Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.



parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>7</sup>

Masalah utama dari retribusi parkir adalah pengelolaan parkir yang buruk dan pengelolaan parkir yang tidak menjalankan peraturan mengenai parkir secara nyata. Masalah parkir ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah masalah retribusi parkir, kemacetan lalu-lintas dan pastinya mengganggu kenyamanan masyarakat, maka untuk menanganinya diperlukan kebijakan dan pengelolaan perpajakan. Di Bangkinang Kota sering dijumpai praktik parkir liar dibahu jalan, karena terlalu banyak penambahan kendaraan setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan lahan parkir yang memadai. Pemungutan parkir liar di Kabupaten Kampar, khususnya di daerah kota yang banyak penduduk seperti Kota Bangkinang sering kita jumpai petugas parkir di pusat perbelanjaan, perkantoran, pariwisata maupun tempat hiburan meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di berbagai tepi jalan umum yang ada di Kota Bangkinang seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 bahwa parkir harus di luar badan jalan atau tidak memakai ruas jalan. Tetapi sering kali kita temui dimana-mana tempat parkir

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

<sup>8</sup>Hafiz Sutrisno, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor*, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019, hal. 20.

di Bangkinang Kota seringkali melibatkan badan jalan sebagai tempat parkir, sehingga banyak menimbulkan kemacetan seperti yang terjadi pada:

1. Jalan Sisingamangaraja didepan Plaza Bangkinang;
2. Jalan Prof. M. Yamin depan Lapangan Merdeka.
3. Jalan Ahmad Yani untuk parkir taman kota.

Tuntutan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuannya di masing masing daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Kabupaten Kampar memiliki potensi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah khususnya retribusi parkir kendaraan. Beberapa masalah yang timbul adalah realisasi penerimaan pendapatan lebih kecil daripada target penerimaan pendapatan, salah satunya adalah penerimaan retribusi parkir.

**Tabel I.1**  
**Daftar Pendapatan Asli Daerah Sumber Retribusi Parkir Dinas**  
**Perhubungan Kabupaten Kampar Pada Kecamatan Bangkinang Kota**

No	Tahun	Pendapatan
1	2018	Rp.84.000.000,-
2	2019	Rp.177.800.000,-
3	2020	Rp.116.150.000,-

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, 2021*

Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dapat memudahkan mengatur (*to regulate*) dan mengkoordinir kegiatan pemerintah (*control the government activity*) dan pembangunan yang ada di daerah dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya fungsi dan tanggung jawab pihak yang mengurus masalah parkir di Kota Bangkinang dipertanyakan untuk menertibkan oknum-oknum juru parkir liar yang menggunakan badan jalan di beberapa tempat-tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum/publik. Jika kita menilai secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur. Jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang yang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir tersebut.

Parkir merupakan salah satu pendapat asli daerah yang digunakan untuk pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari sektor pajak parkir. Dengan adanya parkir liar ini akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, di sisi lain parkir liar meresahkan masyarakat dan disisi lainnya keberadaan parkir liar ini membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menjadi santapan emas oleh para pengangguran yang mencari kesempatan akan hal ini.<sup>9</sup>

Tarif parkir menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir adalah:

---

<sup>9</sup>Hafiz Sutrisno, *Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang*, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, Hal. 37.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diperoleh masalah pokok sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota?
3. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menertibkan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota.

3. Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menertibkan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbendaharaan konsep dan peningkatan khasanah berfikir tentang fungsi hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
  - b. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, sebagai media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan, selain sebagai pemenuhan syarat akademis untuk mencapai gelar keserjanaan bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai serta pemahaman lebih jauh mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor

12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

- b. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi, baik bagi penulis yang hendak meneliti bidang kajian yang sama, bagi mahasiswa fakultas hukum yang memperdalam ilmu hukum, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, serta solusi-solusi dalam menghadapi dampak negatif kegiatan parkir liar dan kesalahan parkir.
- c. Bagi aparat penegak hukum, sebagai tambahan masukan dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya tentang parkir liar dan kesalahan parkir yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

#### **E. Batasan Operasional**

Batasan Operasional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. **Pelaksanaan** berasal dari kata laksana, yaitu tanda; sifat; laku; perbuatan.<sup>10</sup> Sedangkan pelaksanaan adalah perihal yang menyatakan perbuatan atau usaha.<sup>11</sup>
2. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.<sup>12</sup>
3. **Retribusi** adalah sejumlah pemungutan uang pemerintah sebagai balas jasa.<sup>13</sup>
4. **Parkir** adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>14</sup>
5. **Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 861.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Lihat Pasal 1 ayat 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>13</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 408.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>15</sup><https://dishub.kamparkab.go.id/>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 07:16 Wib.



6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.<sup>16</sup>
7. **Retribusi di tepi jalan umum** adalah retribusi atas penyediaan/pemberian jasa/fasilitas parkir di tepi jalan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>17</sup> Sedangkan **tempat parkir khusus adalah** perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
8. **Kecamatan Bangkinang Kota** merupakan ibukota Kabupaten Kampar. Kecamatan Bangkinang Kota memiliki 4 kelurahan/desa, yaitu Kelurahan Bangkinang, Kelurahan Langgini, Desa Ridan Permai, dan Desa Kumantan. Luas wilayah Kecamatan Bangkinang Kota keseluruhannya 93.77 Km<sup>2</sup>.<sup>18</sup>

## F. Penelitian Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu Penelitian yang ditemukanya memiliki perbedaan dalam substansi dan persoalan yang diangkat dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Fajri Rambe dengan judul penelitian *“Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat*

---

<sup>16</sup>Djoko Prakoso, *Proses Pembentukan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 43.

<sup>17</sup>Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

<sup>18</sup><https://Kominfosandi.kampar.go.id>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 07:42 Wib.

***Khusus Parkir Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Sebagai Sumber***

***Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan***”, Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

“Pengaturan tata cara pemungutan retribusi perparkiran ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Kebijakan pemerintah kota padangsidempuan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir diatur pada Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Umum dan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan. Upaya pemerintah kota Padangsidempuan dalam penertiban pelaksanaan pengelola perparkiran yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 tahun 2010 oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan mengawasi pengelolaan perparkiran dan penertiban melalui pemberian sanksi”.

Pada penelitian pertama ini membahas mengenai analisis pelaksanaan pemungutan retribusi khusus parkir dan retribusi parkir ditepi jalan umum sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan, sedangkan pada penelitian ini membahas bentuk pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sesuai atau tidak dengan yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Leni Novita dengan judul penelitian ***“Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Di Dinas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten***

*Muaro Jambi*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

“Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BPPRD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-202. RPJMD dan Renstra BPPRD disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Muaro Jambi. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari Hukum dan Perundangan, Potensi dan lokasi, Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasarana”.

Pada penelitian kedua membahas mengenai tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan pada penelitian ini membahas lebih terperinci mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zikri Hidayatul Husni dengan judul penelitian ***“Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah***”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

“Proses perencanaan yang telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai organisasi yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan terhadap pengelola parkir. Namun realita yang ditemukan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Implementasi parkir di tepi jalan umum tidak maksimal, banyak ditemukannya perilaku juru parkir yang tidak tertib yaitu banyaknya juru parkir yang melakukan penarikan retribusi tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, serta tidak menggunakan atribut lengkap seperti rompi, peluit, karcis parkir dan sebagainya. Permasalahan di lapangan juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada juru parkir sehingga pelaksanaan parkir di lapangan tidak berjalan efektif. Selain itu tidak adanya aturan resmi yang mengatur tentang koordinator lapangan.”.

Perbedaan pada penelitian ketiga membahas mengenai peran Dinas Perhubungan Pekanbaru dalam implementasi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sedangkan pada penelitian ini membahas lebih terperinci mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku seseorang dan kelompok serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala penelitian dilakukan tanpa

ada hipotesis, namun untuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara gejala-gejala memerlukan hipotesis.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).<sup>19</sup> Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, 28463.

## **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Maka populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yaitu 1 orang.
- b. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yaitu 1 orang.

---

<sup>19</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 144.

- c. Pengelola parkir yaitu 1 orang.
- d. Masyarakat pengguna parkir yaitu 1.698 orang.
- e. Petugas parkir yaitu 6 orang.

Setelah ditentukan populasi, maka penulis menetapkan sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa populasi relatif kecil. Adapun sampel penelitian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yaitu 1 orang.
- b. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yaitu 1 orang.
- c. Pengelola parkir yaitu 1 orang.
- d. Masyarakat pengguna parkir yaitu 100 orang.
- e. Petugas parkir yaitu 6 orang.

**Tabel. I.3**  
**Teknik Penentuan Responden**

No	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	1	1	100 % (Sensus)
2	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	1	1	100 % (Sensus)
3	Pengelola parkir	1	1	100 % (Sensus)
4	Masyarakat pengguna parkir	1.698	85	5 % (random)
5	Petugas parkir	6	6	100 % (Sensus)

## 5. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dan berguna dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan responden penelitian dan turun ke lokasi penelitian (observasi/pengamatan terhadap objek yang diteliti).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, Peraturan Perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. data sekunder tersebut yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

1) Bahan hukum sekunder bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

2) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

c. Data Tersier

Data tersier, adalah materi-materi yang memberikan penjelasan atau petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, yaitu:

1) Kamus Hukum.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **6. Alat Pengumpulan Data**

Alat untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data melalui interaksi dan komunikasi langsung dengan para pihak yang terkait dengan kontrak pengelolaan retribusi parkir.

---

<sup>20</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 12.



- b. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- c. Studi literatur, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian.

## **7. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan data dan keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata laksana, yaitu tanda; sifat; laku; perbuatan. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal yang menyatakan perbuatan atau usaha.<sup>21</sup> Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>22</sup>

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:<sup>23</sup>

1. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
2. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
3. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
4. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Selain definisi mengenai pelaksanaan diatas, berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi program pelaksanaan, adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa ...*, *Loc.cit.*

<sup>22</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 22 Agustus 2021, Pukul 11:56 Wib.

<sup>23</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 24.

1. Komunikasi, suatu program yang dapat dilaksanakan dengan hak apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini bersangkutan dengan proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya, meliputi jumlah sumber daya dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau kewenangan yang cukup dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program dan menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu terdapat pada SOP (*Standart Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan**

Pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pungut. Pemungutan berarti proses, cara, perbuatan memungut.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.<sup>26</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan adalah sebuah proses atau cara maupun perbuatan dalam hal memungut/mengambil sesuatu data objek atau subjek pajak atau retribusi.

---

<sup>24</sup>Herliansyah, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hal. 20.

<sup>25</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa ...*, hal. 1230.

<sup>26</sup>Lihat Pasal 1 ayat 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pada Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara dalam melaksanakan pemungutan terhadap retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, ada beberapa sistem yang dilaksanakan. Sistem pemungutan menurut Rimsky K. Judisseno secara umum ada empat yaitu:<sup>27</sup>

1. *Official Assessment System*  
Adalah sistem pemungutan yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak.
2. *Semi Self Assessment System*  
*Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak atau fiskus.

---

<sup>27</sup>Robiatul Adawiyah, *Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak Retribusi Parkir Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan*, Jurnal Pancabudi, Vol.1 No.1, 2019, hal. 14-15.

3. *Full Self Assessment System*

Sistem pembayaran berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *Full Self Assessment System*. Dengan pengertian ini jelas penekanannya adalah wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnyaampur tangan dari fiskus.

4. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang yang berada pada pihak ketiga dan bukan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai verifikasi.

Sedangkan menurut Yusdianto Prabowo di dalam sistem pemungutan pajak Indonesia terdapat dua sistem, adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya ialah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkansendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 15-16.

### C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas beberapa provinsi dan terdiri atas daerah-daerah Kabupaten serta Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menyatakan ada 4 unsur yang melekat pada pengertian retribusi, yaitu:<sup>30</sup>

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
3. Pungutannya dilakukan oleh negara;
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, daerah berhak melakukan hal berupa mengenakan pungutan pajak kepada masyarakat. Hal tersebut didasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>30</sup>Richard Burton, *Menuju Wajib Pajak Patuh*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 5 Nomor 1, Agustus 2005, hal. 4-7.

Negara.<sup>31</sup> Atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut, Tinjauan Tentang Retribusi Berdasarkan Pasal (1) angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah, namun retribusi tiap daerah tentu memiliki potensi berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi dalam menunjang penerimaan pajak.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>32</sup> Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah.

Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

---

<sup>31</sup>Rochmad Sumitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hal. 17.

<sup>32</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hal. 6.

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Adapun Karakteristik Pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis.
4. Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Azhari. S., retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara, dan orang atau badan tersebut mendapatkan kembali yang imbalan secara langsung sebagai balas jasa.<sup>34</sup>

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

---

<sup>33</sup>Lihat Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>34</sup>Azhari. S., *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hal. 59



Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Retribusi daerah dapat dikategorikan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memiliki peran sangat penting karena dapat menguntungkan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan daerah yang dimanfaatkan untuk keperluan masing-masing daerah tersebut.

Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa segala Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.

---

<sup>35</sup>Lihat Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah diantaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Adapun Karakteristik Pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis.
4. Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

---

<sup>36</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jawa Barat, 2010, hal. 6.

<sup>37</sup>Lihat Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum.  
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis-jenis Retribusi jasa umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 110 yang berbunyi:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
  - d. Catatan Sipil
  - e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
  - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - g. Retribusi Pelayanan Pasar
  - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
  
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha.  
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah dan pelayanan yang belum mampu untuk dikelola swasta. Perizinan Tertentu Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa
  - g. Retribusi Penyedotan Kakus
  - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
  - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

---

<sup>38</sup>Diah Rosanti, *Analisis Pendapatan Retribusi Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro*, Akuisisi, Jurnal Akuntansi, Vol. 12, No. 1, Tahun 2016, hal. 19-20.

- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik. Selain itu, Pemerintah kabupaten dan kota juga diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>39</sup>

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif retribusi dapat ditentukan setara atau dapat dibedakan menurut golongan misalnya:<sup>40</sup>

- 1. Perbedaan biaya retribusi antara anak dan dewasa;
- 2. Retribusi masuk antara motor dan mobil;
- 3. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri
- 4. Retribusi pariwisata antara kios dan los;

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk meninjau

---

<sup>39</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 14.

<sup>40</sup>Nana Desy Natalia, *Analisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal*, Skripsi, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015, hal. 38

kembali secara berkala, dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari obyek retribusi yang bersangkutan tarif retribusi ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

Dalam Pasal 151, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara perhitungan retribusi daerah:<sup>41</sup>

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
6. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Parkir**

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>42</sup> Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>43</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia parkir adalah menghentikan atau

---

<sup>41</sup>Lihat Pasal 151, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>42</sup>David M. L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hal. 1.

<sup>43</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.<sup>44</sup> Menurut Pignataro yang ditegaskan oleh Sukanto, parkir adalah memberhentikan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dsb) untuk sementara waktu pada ruang tertentu, ruang tersebut berupa tepi jalan, garasi, atau peralatan yang khusus disediakan untuk menampung kendaraan tersebut, sedangkan menurut Warpani parkir merupakan tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.<sup>45</sup>

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, parkir adalah *keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara*.<sup>47</sup>

Retribusi parkir adalah salah satu bagian dari retribusi jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum, yang menjadi objek dari retribusi umum adalah pelayanan yang dibeikan oleh

---

<sup>44</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa ...*, hal. 1126.

<sup>45</sup>Mariyono, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hal. 13.

<sup>46</sup>DMCA, *Definisi dan Pengertian Retribusi Parkir*, <http://www.definisipengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html?m=1>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 7 November 2021, Pukul 12:56 Wib.

<sup>47</sup>Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun karakteristik pemungutan Retribusi Parkir adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis.
4. Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang menjadi objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sedangkan yang menjadi subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Tarif yang dikenakan dalam retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

1. Bus, truck, dan sejenisnya : Rp. 3.000,00/1 kali parkir;
2. Sedan, pick up, mini bus, dan sejenisnya : Rp. 2.000,00/ 1 kali parkir;
3. Sepeda motor : Rp. 1.000,00/1 kali parkir;

---

<sup>48</sup>Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Tarif langganan (*Abodemen*) per 6 (enam) bulan :
  - a. Untuk kendaraan roda empat : Rp. 50.000,00
  - b. Untuk kendaraan roda enam : Rp. 60.000,00

Mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi jalan yang digunakan untuk tempat parkir.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menurut Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya tersebut meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam penetapan tarif sepenuhnya harus memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada ditepi



jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.<sup>49</sup>

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Selanjutnya, subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan parkir.<sup>50</sup> Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Timisela.dkk., *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 2 No. 1, 2017.

<sup>50</sup>Nora Galuh Candra Asmarani, *Beda Pajak Parkir dan Retribusi Parkir*, <https://news.ddtc.co.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir-20538>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 7 November 2021, Pukul 12:00 Wib.

<sup>51</sup>Sheila Ratna Dewi, *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013, Hal. 10.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Pada masa Orde Baru kewenangan bidang perhubungan yang mencakup bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan parkir ada pada Departemen Perhubungan. Untuk Daerah Tingkat I Propinsi Riau Departemen Perhubungan membentuk Kantor Wilayah yang kewenangannya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I propinsi Riau. Selanjutnya Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Tingkat I Propinsi Riau membentuk Kanwil Pembantu pada masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten.<sup>52</sup>

Pada Tahun 1993 Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar yang masuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, dibentuk tiga Kanwil Pembantu yang masing-masing Kanwil Pembantu melingkupi beberapa kecamatan yaitu antara lain :<sup>53</sup>

1. Kanwil Pembantu I yang berkedudukan di Bangkinang;
2. Kanwil Pembantu II yang berkedudukan di Pasir Pengarayan;
3. Kanwil Pembantu III yang berkedudukan di Pelalawan.

Setelah bergulirnya otonomi daerah, kewenangan Perhubungan diberikan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten. Untuk Kabupaten Kampar

---

<sup>52</sup>Dewi Sasmita, *Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia) Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*, Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Sosial, UIN SUSKA RIAU, hal. 51.

<sup>53</sup>*Ibid.*

Kanwil berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang oleh seorang Kepala Dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati Kampar.<sup>54</sup>

Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian serta instansi lain yang relevan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan ke pihak-pihak yang terkait.<sup>55</sup>

#### **1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar**

Berdasarkan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Kampar (2005-2025), Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis 2025 dan Misi (Terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) adalah Misi ke lima dari enam misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar yaitu: Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang dan dapat menjamin kualitas hidup dan nilai masyarakat secara berkesinambungan.

---

<sup>54</sup>Lihat Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

<sup>55</sup>*Ibid*, Lihat Pasal 22 angka (7).

Pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kampar 2017-2022, Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera dan Misi (Terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) adalah Misi pertama dari enam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar yaitu: Menyiapkan SDM yang Handal dan Professional. Misi ketiga dari enam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar yaitu Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang Berkualitas dan Proporsional.

Mengacu pada Visi Kabupaten Kampar, Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera dan Misi Dinas Perhubungan yang Mendukung Misi Kabupaten Kampar Terdapat Pada Misi 1 dan 3 yaitu: Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional dengan tujuan Meningkatkan Profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi Serta Sasarannya meningkatkan kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik. Pada Misi 3 yaitu Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan dengan tujuan Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastur transportasi serta sasaran meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah dan meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air.

## 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
  - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - 2) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.
- c. Bidang Angkutan dan Sarana terdiri dari :
  - 1) Seksi Angkutan;
  - 2) Seksi Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembangunan Prasarana;
  - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - 2) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan.
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

### B. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "*Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya*".<sup>57</sup> Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum didasarkan atas pemberian layanan kepada pengguna fasilitas. Pelaksanaan pemungutan

---

<sup>56</sup>*Ibid*, Lihat Pasal 3.

<sup>57</sup>Lihat Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

retribusi parkir tidak terlepas dari proses implementasi. implementasi tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota adalah penerapan kebijakan dan segala aturan-aturan yang dilaksanakan tentang perparkiran tepi jalan umum yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Dalam retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, fasilitas parkir sangat penting untuk di perhatikan seperti tempat parkir dan atribut untuk juru parkir. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi:

1. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir;
2. Lalu lintas kendaraan harus diperhatikan dan letak penataan kendaraan ditempat parkir;
3. Pengaturan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Dalam pelaksanaan perparkiran telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Tempat parkir yang dilakukan di tepi jalan umum seperti yang dikatakan oleh Peraturan Daerah, dalam pelaksanaannya ada karcis yang diberikan untuk pengguna jasa layanan perparkiran sepeda motor.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, mengenai fasilitas atau bukti fisik berupa karcis tidak lagi digunakan dengan efektif ataupun

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Jum'at, 12 Oktober 2021 pukul 10:22 WIB.

tidak ada diberikan kepada pengguna jasa layanan perparkiran. Padahal karcis parkir sangat berperan penting dalam menunjang pelayanan parkir, sebab karcis tersebut tertera nominal yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa layanan perparkiran. Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan saat penyebaran kuesioner penelitian pertanyaan ke empat, dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

**Tabel III.1**  
**Hasil *Survey* Kuesioner Pertanyaan Keempat**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah juru parkir memberikan karcis saat kendaraan bermotor dititipkan kepadanya?	29	56

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas, diketahui banyaknya pengguna saja penitipan parkir yang tidak diberikan karcis kendaraan kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan parkir, dinas terkait tidak melakukan pengawasan dan teguran terhadap juru parkir yang tidak melakukan tindakan sesuai dengan prosedur. Padahal karcis ini berperan penting dalam meminimalisir berkembangnya parkir liar.

Mengingat di dalam Peraturan Daerah ada 3 jenis karcis yang digunakan, *pertama* untuk sepeda motor Rp.1000,- (Seribu Rupiah); *kedua* untuk mobil Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah); dan *ketiga* untuk truk Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah). Karcis tersebut dikorporasi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dari pemungutan retribusi parkir, dari pengelola parkir disetorkan ke bendahara penerima, dan bendahara penerima menyetor ke

Bank Riau-Kepri dengan menggunakan rekening Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa masih banyak petugas-petugas parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan perparkiran sepeda motor yang menyebabkan jika terjadi kehilangan sepeda motor tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor tersebut. Sedangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak dijelaskan dan tidak ada aturan yang berkaitan mengenai karcis parkir untuk diberikan pada pengguna jasa layanan perparkiran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herizal, seorang juru parkir yang berada di depan Ramayana Bangkinang. Beliau mengatakan bahwa dalam memberikan pelayanan jasa perparkiran, karcis diberikan kepada pengguna jasa layanan perparkiran sepeda motor dan beliau mengatakan bahwa pungutan parkir yang dilakukannya sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).<sup>60</sup>

Tetapi berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, tidak terdapat antara kesesuaian hasil wawancara dengan fakta lapangan yang penulis lihat. Bahwa yang terjadi adalah pungutan parkir yang dilakukan oleh juru parkir kepada pengguna fasilitas sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah), hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang terdapat di dalam

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Jum'at, 12 Oktober 2021 pukul 10:22 WIB.

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Herizal sebagai juru parkir yang berada di depan Ramayana Bangkinang, pada hari Jum'at, 11 Oktober 2021 pukul 10:45 WIB.



Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp.1000,-(Seribu Rupiah).<sup>61</sup> Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan saat penyebaran kuesioner penelitian pertanyaan ke ketiga, dapat dilihat pada tabel III.2 berikut:

**Tabel III.2**  
**Hasil *Survey* Kuesioner Pertanyaan Ketiga**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah juru parkir memungut pungutan biaya parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kecamatan Bangkinang Kota?	22	63

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas, masih banyaknya masyarakat yang dipungut jasa parkirnya melebihi dari ketentuan yang diberlakukan didalam Peraturan Daerah dan juru parkir melakukan pungutan yang melanggar dari aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah dengan berbagai alasan untuk mengejar setoran pada atasannya. Penulis menyimpulkan bahwa hal seperti ini menandakan kurangnya atau tidak adanya pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola parkir untuk mematuhi yang terdapat dalam Peraturan Daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi korban terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ini. Banyak masyarakat yang mengeluh dan meminta agar dilakukannya penertiban terhadap juru parkir yang tidak melakukan pemungutan jasa parkir sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan saat penyebaran kuesioner penelitian pertanyaan keenam, dapat dilihat pada tabel III.3 berikut:

---

<sup>61</sup>Lihat Pasal 27 ayat (3) huruf c dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

**Tabel III.3**  
**Hasil Survey Kuesioner Pertanyaan Keenam**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah ada juru parkir yang tidak mengembalikan uang pungutan parkir sesuai dengan kembalian yang seharusnya?	17	68

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas, banyaknya juru parkir yang tidak mengembalikan uang kembalian sesuai dengan nominal yang seharusnya, hal ini memberikan rendahnya tingkat kepercayaan kepada masyarakat terhadap juru parkir yang memaksakan kehendak juru parkir kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan parkir. Masyarakat banyak yang berkeluh-kesah terhadap pungutan dan kembalian yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Dalam observasi yang penulis dapatkan, terdapat keluhan masyarakat pengguna jasa pelayanan parkir seringkali pengendara membayar tanpa ada karcis sebagai bukti pembayaran parkir yang diberikan oleh juru parkir dan jika dimintakan bukti pembayaran akan berakibat juru parkir akan memberikan banyak alasan terkadang berujung kepada amarah. Dalam penentuan tarif parkir, sering kali di dalam karcis tertulis untuk sepeda motor senilai Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah), hal ini tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp.1000,-(Seribu Rupiah).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, dikatakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya tidak ada sistem struktural. Sedangkan hasil hasil

wawancara dengan Bapak Herizal, seorang juru parkir yang berada di depan Ramayana Bangkinang. Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi mereka masih berada dibawah naungan seorang yang memegang wilayah perparkiran untuk tempat memberikan setoran.<sup>62</sup> Hal inilah yang menyebabkan tidak sesuainya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir dengan fakta lapangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Jum'at, 12 November 2021 pukul 10:22 WIB dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa jika terjadi kehilangan terhadap sepeda motor, tidak ada jaminan yang dapat diberikan. Tetapi selama ini tidak ada laporan ataupun kejadian yang kehilangan sepeda motor, beliau mengharapkan kepada juru parkir supaya melakukan pengelolaan parkir, mengawasi, menjaga dan mengawasi sepeda motor pengguna fasilitas pelayanan perparkiran dan menjaga agar lalu lintas jalanan tidak terjadinya kemacetan. Terkait kehilangan sepeda motor tidak ada jaminan dari Pemerintah Daerah.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan saat penyebaran kuesioner penelitian pertanyaan ketujuh, dapat dilihat pada tabel III.4 berikut:

**Tabel III.4**  
**Hasil Survey Kuesioner Pertanyaan Ketujuh**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah parkir yang dilaksanakan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi terganggu?	27	58

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Herizal sebagai juru parkir yang berada di depan Ramayana Bangkinang, pada hari Jum'at, 11 November 2021 pukul 10:45 WIB.

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Jum'at, 12 November 2021 pukul 10:22 WIB.

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas, hanya sedikit banyak yang merasa terganggu akibat parkir. Penyebab masyarakat terganggu tersebut yang pertama adalah peletakan parkir yang pada saat kondisi tertentu seperti hari pasar dan akhir pekan menjadi salah satu penyebab dari kemacetan di jalan raya, mengingat lokasi parkir tersebut menggunakan tepi jalan raya yang memakan sedikit tempat bagi pengendara kendaraan bermotor yang melintas. Yang kedua adalah parkir-parkir liar yang meresahkan masyarakat, sebab di beberapa lokasi yang pada dasarnya bukan lokasi parkir, menjadi lokasi parkir di hari-hari tertentu dan juru parkir yang tidak menggunakan atribut petugas parkir yang lengkap membuat masyarakat menjadi resah. Maka berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan saat penyebaran kuesioner penelitian pertanyaan lima, dapat dilihat pada tabel III.5 berikut:

**Tabel III.5**  
**Hasil Survey Kuesioner Pertanyaan Kelima**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah juru parkir memakai atribut dan identitas lengkap?	44	41

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa banyak juru parkir yang masih mentaati prosedur dalam melaksanakan tugasnya. Sebab atribut yang lengkap merupakan identitas yang kuat bagi masyarakat untuk meyakinkan dan memberikan kepercayaan dalam menipkan kendaraan bermotor dan mengetahui identitas juru parkir tersebut resmi atau tidak. Berdasarkan angket kuesioner diatas, ada pula masyarakat yang melihat juru parkir tidak memakai

atribut dan identitas yang lengkap, ini menandakan kurangnya pengawasan dan kerjasama Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar yang berdampak mengganggu untuk masyarakat. Akibatnya citra juru parkir bagi masyarakat menjadi tidak baik, apabila juru parkir liar tidak memberikan pelayanan yang baik saat memungut uang parkir. Berdasarkan hal tersebut, penulis telah melakukan *survey* mengenai sikap juru parkir dalam memungut uang parkir seperti yang terdapat dalam tabel III.6 berikut:

**Tabel III.6**  
**Hasil *Survey* Kuesioner Pertanyaan Kedelapan**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah juru parkir menunjukkan sikap yang baik saat memungut uang parkir?	75	10

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas yang disebarkan di beberapa lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis, juru parkir memberikan sikap dan respon yang baik terhadap masyarakat pengguna jasa layanan parkir saat memungut uang parkir. Sikap tersebut ditunjukkan oleh juru parkir resmi yang telah terdata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan menggunakan identitas yang lengkap, sedangkan yang tidak memberikan sikap yang baik adalah juru parkir yang *illegal*. Berdasarkan hal ini, masyarakat berpendapat agar ditertibkannya juru parkir *illegal* oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar agar juru parkir yang lain dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak memperburuk citra dari juru parkir. Karena banyaknya juru parkir *illegal* yang tidak menjaga dan menertibkan parkir kendaraan bermotor yang ditinggalkan kepadanya.

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan saat penyebaran kuesioner penelitian pertanyaan kedua, dapat dilihat pada tabel III.7 berikut:

**Tabel III.7**  
**Hasil *Survey* Kuesioner Pertanyaan Kedua**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah juru parkir menjaga kendaraan bermotor yang dititipkan kepadanya?	67	18

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas, masyarakat banyak yang memberikan respon bahwa juru parkir memberikan penjagaan terhadap kendaraan yang dititipkan padanya. Tetapi ada masyarakat yang merasa kecewa terhadap juru parkir tidak melakukan penjagaan terhadap kendaraan yang dititipkan kepadanya, bahkan ada pula masyarakat yang merasa risih terhadap perilaku juru parkir yang pada saat kendaraan parkir, juru parkir tidak ada ditempat dan tidak melakukan penjagaan keamanan terhadap kendaraan tersebut. Tetapi saat masyarakat hendak pergi meninggalkan lokasi parkir, juru parkir tersebut datang dan menagih uang parkir tanpa memberikan karcis mengenai jasa parkir tersebut.

Pada dasarnya, tugas dari pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, konsumen

membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya.<sup>64</sup>

Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir pada tahun 2018 senilai Rp. 92.850.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pada tahun 2019 senilai Rp.177.800.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp.101.300.000,- (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Hal ini menyebabkan pada tahun 2019 keadaan masih dengan normal dan optimal dalam melaksanakan pungutannya, sedangkan pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi dalam masa Covid-19 semua parkir di Kabupaten Kampar berdampak, dan target yang telah direncanakan tidak tercapai.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan saat penyebaran kuesioner penelitian pertanyaan pertama, dapat dilihat pada tabel III.8 berikut:

**Tabel III.8**  
**Hasil *Survey* Kuesioner Pertanyaan Pertama**

No.	Pertanyaan Kuesioner	Ya	Tidak
1.	Apakah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kecamatan Bangkinang Kota?	55	30

Berdasarkan hasil angket kuesioner yang dilakukan pada pertanyaan diatas, walaupun masyarakat banyak yang berkeluh kesah dan merasa kesal terhadap pelayanan yang diberikan oleh juru parkir, masyarakat telah

---

<sup>64</sup>Indah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*, jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 26.

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Jum'at, 12 Oktober 2021 pukul 10:22 WIB.

memberikan pendapat bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan banyak catatan dan tugas yang harus dibenah kembali oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulkifli, S.E Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, beliau mengatakan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum telah sesuai. Setiap pelaksanaan parkir, sebelum memberikan kontrak kerjasama dengan pengelola parkir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menentukan lokasi dan melihat lokasi parkir yang dimohonkan oleh pihak pengelola parkir telah tepat dilakukan sesuai Peraturan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menilai mengenai lokasi parkir tersebut memiliki potensi untuk parkir atau tidak, maka dapat disimpulkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melakukan uji efektif bersama dengan pengelola parkir.<sup>66</sup>

Dapat penulis simpulkan mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum banyak yang tidak sesuai

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Jum'at, 12 Oktober 2021 pukul 10:22 WIB.



dengan yang terjadi di lapangan, seperti yang disampaikan oleh narasumber dengan observasi yang penulis lakukan tidak terdapat titik kesesuaian antara keduanya. Seperti salah satu contoh mengenai tarif parkir kendaraan bermotor yaitu sepeda motor, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dikatakan bahwa tarif untuk sepeda motor sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah), tetapi fakta yang terjadi dilapangan banyaknya masyarakat yang diminta tarif sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Padahal tarif itu diperuntukkan untuk mobil bukan sepeda motor, terlebih lagi disaat diminta karcis parkir, para juru parkir beralasan karcis tidak ada. Berangkat dari permasalahan seperti ini penulis memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum banyak yang belum sesuai atau terlaksana sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah tersebut.

### **C. Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota**

Pelaksanaan pemungutan terhadap retribusi parkir masih mengalami beberapa hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu juru parkir itu sendiri maupun dari luar yaitu masyarakat selaku pengguna jasa layanan perparkiran. Karena dalam pengelolaan retribusi parkir yang baik akan menghasilkan pemungutan yang optimal dari pengelolaan retribusi parkir tersebut.

Setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota Sudah Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain:<sup>67</sup>

1. *Sumber daya manusia. Kurang adanya pengembangan dan bimbingan terhadap juru parkir dalam melaksanakan pengelolaan parkir.*
2. *Pihak pengelola parkir yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tidak melakukan setoran, menyebabkan serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tidak optimal.*
3. *Kurang adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan uang jasa penggunaan fasilitas parkir karena menganggap untuk memarkirkan kendaraannya sebentar dan tidak ingin membayar uang parkirnya yang berakibat bermasalah dengan juru parkir.*

Sedangkan hasil wawancara dan angket yang penulis lakukan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Bapak Kholis Pebriyasmu, ada 2 (dua) kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota, yaitu:<sup>68</sup>

1. *Belum terakomodirnya titik parkir yang memiliki potensi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.*
2. *Belum maksimalnya dalam melakukan dan memberikan pelatihan-pelatihan/diklat yang diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas juru parkir dalam mengelola perparkiran di Kabupaten Kampar.*

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Jum'at, 12 Oktober 2021 pukul 10:22 WIB.

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kholis Pebriyasmu, S.IP, M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sebagai Mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Senin, 29 Oktober 2021 pukul 10:30 WIB.

Dalam menertibkan pemungutan retribusi parkir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selalu tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, beberapa masalah yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir diantaranya:<sup>69</sup>

1. Penolakan untuk membayar. Penolakan ini sering menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pelaku parkir terutama terjadi bagi pengemudi motor atau masyarakat yang menolak untuk membayar retribusi parkir.
2. Pengumpulan pendapatan oleh petugas tidak resmi. Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi dikawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar.
3. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi. Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.
4. Juru parkir tidak menyetorkan hasil Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.
5. Penggunaan karcis lebih dari satu kali. Berbagai faktor mampu mempengaruhi pendapatan parkir. Kabupaten Kampar khususnya Bangkinang juga mengalami permasalahan dalam pengendalian pendapatan parkir karena adanya parkir liar di tepi jalan umum.

Penulis melihat, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mengalami beberapa kendala yang dihadapinya, antara lain:

1. Banyaknya juru parkir liar;
2. Kurangnya pengawasan pengelolaan perparkiran dilapangan.
3. Kurangnya kesadaran oleh masyarakat atas hukum.

---

<sup>69</sup>Hafiz Sutrisno, *Implementasi Peraturan Daerah...*, *Op.cit*, hal. 22.

4. Beberapa angkutan umum seperti becak motor yang parkir tidak membayar tarif retribusi parkir.

Kendala-kendala diatas belum mampu diatasi sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, kendala tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pendapatan retribusi parkir terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD). Menurut penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota, yaitu dilihat melalui faktor kebijakan, tujuan dan manfaat dalam penyusunan kebijakan harus jelas dan dibuat memang untuk memberikan dampak positif, seperti penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang harus memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan Peraturan Daerah.<sup>70</sup>

Dalam penelitian penulis, penulis menemukan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak termuat mengenai kebijakan penggunaan karcis dalam retribusi parkir, dan hanya sedikit pasal yang mengatur mengenai retribusi parkir. Kemudian lokasi pemungutan retribusi parkir seharusnya dimuat dalam Peraturan Daerah sehingga masyarakat mengetahui secara jelas lokasi tempat pemungutan retribusi parkir diadakan.

Faktor yang kedua terhambatnya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang terjadi disebabkan oleh faktor masyarakat itu sendiri.

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kholis Pebriyasmu, S.IP, M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sebagai Mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Senin, 29 Oktober 2021 pukul 10:30 WIB.

Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kebijakan sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan yang optimal agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak banyaknya masyarakat mengetahui dan memahami maksud dari kebijakan tersebut, maka tidak optimalnya pelaksanaan retribusi parkir dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masyarakat kurang dalam kepercayaan terhadap pemerintah karena masih tingginya tingkat pungutan liar dan pungutan ilegal yang dilakukan oleh juru parkir. Terlebih jika terjadi permasalahan, masyarakat cenderung tidak memberikan laporan jika menemukan pelanggaran. Bahkan masyarakat bersikap tidak peduli karena pelanggaran tersebut dianggap tidak penting.

Terakhir adalah faktor instansi yang menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan retribusi parkir. Instansi tersebut merupakan penyelenggara dari retribusi parkir ini, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Pengelolaan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melalui pengelola parkir masih belum maksimal. Kurangnya pembinaan dan pembekalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sehingga juru parkir tidak mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilakukan, menyebabkan minimnya petugas parkir yang memiliki integritas dalam kerja, cenderung juru parkir terlihat bermalas-malasan dalam menjaga dan mengatur kendaraan yang diparkirkan sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat untuk

menitipkan kendaraannya. Akibat yang terjadi adalah tidak maksimalnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tersebut.

#### **D. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota**

Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan menertibkan pemungutan Retribusi Parkir di Kecamatan Bangkinang Kota merupakan suatu tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, maka hambatan tersebut harus segera diatasi secara tepat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. *Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala di lapangan untuk seluruh parkir di Kabupaten Kampar. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tidak hanya berada di wilayah Kecamatan Bangkinang Kota. Juru parkir diawasi agar selalu memakai atribut yang disesuaikan dengan kontrak kerja, jika tidak akan di keluarkan. Tetapi pengawasan yang dilakukan belum optimal. Pengawasan dan monitoring ini untuk melihat pelaksanaan pengelolaan parkir telah sesuai atau belum dengan yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar atau didalam kontrak kerjasama terkait. Karena didalam Kontrak kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan pihak pengelola parkir, bagi pengelola parkir setiap pengguna parkir yang memarkirkan kendaraannya wajib memberikan karcis pada saat melakukan pemungutan. Di dalam Peraturan Daerah ada 3 jenis karcis yang digunakan, pertama untuk sepeda motor Rp.1000,- (Seribu Rupiah); kedua untuk mobil Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah); dan ketiga untuk truk Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah). Jika tidak melaksanakan dan memenuhi unsur yang ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar atau didalam kontrak kerjasama terkait, akan diberikan teguran maupun mengeluarkan dari juru parkir.*
2. *Melakukan bimbingan. Bimbingan dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan atau keterampilan seorang petugas parkir dengan melayani masyarakat pengguna parkir dengan baik dan benar, mempunyai etika*

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, S.E sebagai Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada hari Jum'at, 12 Oktober 2021 pukul 10:22 WIB.

*dan mengetahui peraturan mengenai parkir di tepi jalan umum, berdisiplin dalam hal keseragaman menggunakan tanda pengenalan atribut petugas.*

- 3. Meminta kepada juru parkir jika terjadi permasalahan antara pengguna fasilitas jasa parkir yang tidak ingin membayar jasa parkir karena menganggap hanya memarkirkan kendaraannya sebentar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar meminta kepada juru parkir untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar tidak ada permasalahan yang timbul antara juru parkir dengan masyarakat di lapangan.*
- 4. Memberikan arahan kepada juru parkir bahwa pungutan parkir bukan hanya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar, tetapi dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.*

Banyak masyarakat yang memberikan harapan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dapat melakukan upaya dalam membenahi dan menertibkan dengan bijaksana dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pemilik kendaraan dan memberikan pelatihan pada juru parkir bahwa pentingnya untuk berintegritas tinggi dalam melakukan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Kampar. Harapan masyarakat yang lain adalah karcis untuk pembayaran jasa parkir harus dibentuk kembali dan diawasi kembali penggunaannya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan merapikan kendaraan yang diparkirkan agar lebih tertib dan tidak mengganggu penggunaan jalan lainnya untuk beraktivitas.

Penulis menyimpulkan, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menertibkan pemungutan retribusi parkir adalah dengan memberikan pembinaan bagi petugas parkir/juru parkir. Seharusnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar membuat sistem pendaftaran resmi bagi juru parkir sehingga juru parkir tersebut langsung dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Para juru parkir diberikan surat penunjukan dan tanda pengenalan yang resmi. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

memberikan petunjuk teknis dan operasional bagi juru parkir untuk menjalankan tugasnya, petunjuk teknis tersebut berupa pengenaaan atribut resmi dan identitas resmi. Sedangkan petunjuk operasional adalah tata cara pengelolaan ditempat perparkiran.

Kesimpulan penulis selanjutnya yaitu mengawasi kegiatan parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas pengawasannya harus dilaksanakan secara rutin terhadap area-area parkir dan petugas parkir. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pengecekan langsung terhadap pengelolaan parkir setiap hari, dan mengevaluasi laporan-laporan dari masyarakat. Jika ditemukan laporan pelanggaran dilapangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melakukan pemeriksaan kebenaran terhadap laporan tersebut, jika benar terjadi pihak Dinas harus memberikan sanksi awal berupa peringatan ataupun pencabutan surat izinnya.

Kesimpulan penulis yang ketiga adalah memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa memberikan peringatan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Peringatan tersebut bisa berupa peringatan dan saran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan.

Sanksi yang kedua berupa teguran, hal ini dilakukan jika peringatan tidak diindahkan, maka akan teguran harus dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan sanksi yang terakhir adalah pencabutan surat izin,



pencabutan surat izin dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar apabila juru parkir yang bersangkutan masih melakukan kegiatan parkir yang dianggap melanggar atau ilegal yang menimbulkan kerugian atas perbuatannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat penulis simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum banyak yang belum sesuai atau terlaksana sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah tersebut. satu contoh mengenai tarif parkir kendaraan bermotor yaitu sepeda motor, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dikatakan bahwa tarif untuk sepeda motor sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah), tetapi fakta yang terjadi dilapangan banyaknya masyarakat yang diminta tarif sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
2. Dalam pelaksanaan Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, ditemukan beberapa hambatan dalam, antara lain:
  - a. Sumber daya manusia. Kurang adanya pengembangan dan bimbingan terhadap juru parkir dalam melaksanakan pengelolaan parkir.

- b. Pihak pengelola parkir yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tidak melakukan setoran, menyebabkan serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tidak optimal.
  - c. Kurang adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan uang jasa penggunaan fasilitas parkir karena menganggap untuk memarkirkan kendaraannya sebentar dan tidak ingin membayar uang parkirnya yang berakibat bermasalah dengan juru parkir.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar diperlukan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- a. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala di lapangan untuk seluruh parkir di Kabupaten Kampar. Pengawasan dan monitoring ini untuk melihat pelaksanaan pengelolaan parkir telah sesuai atau belum dengan yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar atau didalam kontrak kerjasama terkait. Karena didalam Kontrak kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan pihak pengelola parkir, bagi pengelola parkir setiap pengguna parkir yang memarkirkan kendaraannya wajib memberikan karcis pada saat melakukan pemungutan. Jika tidak melaksanakan dan memenuhi unsur yang ada Peraturan Daerah

Kabupaten Kampar atau didalam kontrak kerjasama terkait, akan diberikan teguran maupun mengeluarkan dari juru parkir.

- b. Melakukan bimbingan. Bimbingan dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan atau keterampilan seorang petugas parkir dengan melayani masyarakat pengguna parkir dengan baik dan benar, mempunyai etika dan mengetahui peraturan mengenai parkir di tepi jalan umum, berdisiplin dalam hal keseragaman menggunakan tanda pengenal atribut petugas.
- c. Meminta kepada juru parkir jika terjadi permasalahan antara pengguna fasilitas jasa parkir yang tidak ingin membayar jasa parkir karena menganggap hanya memarkirkan kendaraannya sebentar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar meminta kepada juru parkir untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar tidak ada permasalahan yang timbul antara juru parkir dengan masyarakat di lapangan.
- d. Memberikan arahan kepada juru parkir bahwa pungutan parkir bukan hanya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar, tetapi dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu adanya saran agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tercapai dengan optimal, yaitu:

1. Perlu dilakukannya pembaharuan Peraturan Daerah mengenai retribusi jasa umum, jika diperlukan dibentuklah Peraturan Daerah yang khusus mengenai retribusi parkir agar dapat dilaksanakan secara optimal dan terarah yang memberikan kepastian hukum baik bagi pengelola parkir maupun masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan parkir
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar harus lebih tegas kembali untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola parkir dan juru parkir dan menindak tegas terhadap oknum-oknum yang tidak melaksanakan hal-hal yang tercantum di dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir yang meresahkan dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman untuk menitipkan kendaraannya kepada juru parkir yang tidak mengawasi kendaraan yang masyarakat titipkan kepadanya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar seharusnya memasang rambu-rambu tarif parkir di setiap lokasi parkir untuk memberikan kepastian mengenai tarif parkir yang dikenakan oleh masyarakat dan memastikan untuk setiap kendaraan yang parkir di berikan karcis sebagai bukti kepercayaan kepada juru parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, STIE YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Azhari. S., *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.
- Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- David M. L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007.
- Dewi Sasmita, *Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia) Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*, Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Sosial, UIN SUSKA RIAU.
- Djoko Prakoso, *Proses Pembentukan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herliansyah, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jawa Barat, 2010.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta 2010.
- Mariyono, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Nana Desy Natalia, *Anaisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal*, Skripsi, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Rochmad Sumitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

## **B. Artikel dan Jurnal**

- Ayu Purnamawati, I. G., *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapat Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua*, Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 1, Januari 2014.
- Diah Rosanti, *Analisis Pendapatan Retribusi Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro*, Akuisisi, Jurnal Akuntansi, Volume. 12, Nomor. 1, Tahun 2016.
- Hafiz Sutrisno, *Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah*

*Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.*

\_\_\_\_\_, *2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.*

Indah Parmitasari, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir, jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*

Richard Burton, *Menuju Wajib Pajak Patuh, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 5 Nomor 1, Agustus 2005.*

Robiatul Adawiyah, *Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak Retribusi Parkir Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Jurnal Pancabudi, Volume.1 Nomor.1, 2019.*

Sheila Ratna Dewi, *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.*

Timisela.dkk., *Analisis Penerimaan Retribusi Prakir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Volume. 2 Nomor. 1, 2017.*

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.



Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

#### **D. Internet**

DMCA, *Definisi dan Pengertian Retribusi Parkir*, <http://www.definisipengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html?m=1>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 7 November 2021, Pukul 12:56 Wib.

<https://dishub.kamparkab.go.id/>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 07:16 Wib.

<https://Kominfosandi.kampar.go.id>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 07:42 Wib.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 22 Agustus 2021, Pukul 11:56 Wib.

Nora Galuh Candra Asmarani, *Beda Pajak Parkir dan Retribusi Parkir*, <https://news.ddtc.co.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir-20538>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 7 November 2021, Pukul 12:00 Wib.